

## BAB IV

### ANALISA

#### A. MASA MENYUSUI MENURUT AL-QUR'AN

Allah swt Maha Bijak, Maha Mengetahui dan Maha Penyayang kepada seluruh makhluknya. Betapa tidak, bahkan manusia sejak masih berbentuk janin dalam rongga rahim seorang wanita sudah dijamin makanan dan minumannya diemata-mata untuk kelangsungan hidupnya. Dan begitu ia lahir ke dunia fana ini, makanan dan minuman yang siap santap pun telah di sediakan Allah swt dalam buah dada ibunya. Maha benar Allah dengan segala firmanNya.

Menyusui anak bagi setiap ibu dengan cara memberikan ASI, merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan dan kelangsungan hidup manusia, di dunia ini. Lantaran ASI memiliki keutamaan, kelebihan, manfaat dan kegunaan yang tak dapat disejajarkan dengan minuman lain buatan manusia, sedangkan disisi lain menyusukan bayi secara alami dengan ASI bagi setiap ibu, merupakan fitroh bagi seorang wanita. Oleh sebab itu, menyusukan bayi secara alami dengan ASI bagi seorang ibu dapat merupakan bukti kepatuhannya dalam melaksanakan perintah Allah swt.

Sebagaimana telah di kemukakan dimuka, bahwa menyusui adalah : "suatu proses dimana seorang bayi

memperoleh makanan dan minuman air susu yang keluar dari payudara ibunya", mengenai lama waktu menyusui anak, yang tentunya dilakukan untuk kepentingan baik anak maupun ibunya, sesungguhnya telah ada ketentuan dari Allah swt. Sebagaimana firman Allah dalam surst al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ . . . . .

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuan. (Depag RI, 1989 : 57)

Pada ayat ini Allah swt telah memerintahkan kepada para ibu agar menyukan anak-anak dan membatasi masa susuan dua tahun penuh, karena pada masa itulah kiranya seorang bocah dapat meninggalkan susu ibunya dan sesudah itu belajar kenyang dengan jalan memperoleh makanan dan minuman bagi seorang bayi, disitu tidak ada susu yang dapat menandingi air susu ibu. Malah menurut para pakar dokter ia merupakan makanan yang paling utama.

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa masa penyusuan di tentukan tidak lebih dua tahun, sedangkan masa penyusuan setelah dua tahun tidak termasuk yang ditentukan. (Kamil Musa, 1994 : 51)

Dan terdapat keterangan bahwa menyusui anak setelah umur dua tahun, mungkin berbahaya terhadap jasmani atau akal pikirannya, karena kata al-Qomah melihat seseorang itu menyusui anaknya sesudah dua tahun, ia langsung berkata pada wanita itu, "jangan anda teteki". (Salim Bahreisy, Said Bahreisy, 1987 : 424)

Mengenai pembatasan ini, maka hikmah yang diperoleh adalah untuk memelihara kepentingan bayi, karena susu ibulah yang merupakan satu-satunya makanan yang sangat sesuai dengan si anak pada umur dua tahun, selain itu si anak dapat menghayati perhatian yang sempurna yang diberikan oleh ibunya dan tidak akan diperoleh dari orang lain dalam masa-masa ini. (Hasbi ash-Siddiqi, 1969 : 230)

Namun demikian pembatasan masa penyusuan anak dalam dua tahun ini juga tidaklah dapat dinyatakan sebagai ketentuan yang wajib mutlak. Tetapi ditujukan bagi para ibu yang ingin menyempurnakan penyusuan anaknya itu. Lantaran ayat tersebut di atas, diikuti dengan pernyataan lain, sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 233 :

... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَدَتْهُمَا وَتَشَاوَرَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. (Ibid : 57)

Menyimak ayat ini, maka nampak semakin jelas bahwa batas waktu menyusukan anak yang dua tahun itu, bukanlah ketentuan wajib mutlak. Namun semata-mata sebagai pedoman untuk menghindari timbulnya perselisihan antara suami dan istri. Mengenai lamanya waktu menyusui anak, jadi jika ayah menghendaki agar anaknya disapih sebelum mencapai usia dua tahun sedangkan ibunya tidak setuju, maka hendaknya perbedaan itu tidak membuat mereka berselisih atau dengan

kata lain, keputusan untuk menyapih anak sebelum berusia dua tahun, tidak boleh sepihak, tapi harus merupakan hasil musyawarah mufakat.

Kemungkinan penyapihan anak sebelum berusia dua tahun memang bisa saja terjadi, lantaran misalnya, ibunya merasa jenuh dan lelah dalam melakukan kegiatan menyusukan anaknya atau bisa pula karena ayahnya menghentikan pembayaran upah menyusukan anaknya (bagi mereka yang di upahkan).

Imam Ibnu Katsier berpendapat bahwa; jika keputusan menyapih anak sebelum dua tahun itu merupakan hasil musyawarah dari kedua orang tua dengan pihak lain yang lebih mengerti, di mana keputusan semata-mata untuk kepentingan bayinya, maka boleh dilakukan. Namun jika antara kedua orang tua itu sendiri belum ada kata sepakat, hendaknya menyapih anak sebelum berusia dua tahun jangan dilaksanakan. Lantaran memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak merupakan kewajiban dari kedua orang tua. Jadi keputusan menyapih anak sebelum berusia dua tahun harus merupakan keputusan bersama.

Ibnu Abbas berpendapat, bahwa bagi wanita yang melahirkan anak setelah mengandung selama 6 bulan, maka wanita itu harus menyusukan bayinya selama dua tahun penuh. Sedangkan jika mengandungnya selama 7 bulan, maka ia harus menyusukan bayinya selama 23 bulan. (*Fiqh asy-Syafi'i, al-Ustadz H. Idris Ahmad sh : 161*).



Pendapat dari Ibnu Abbas bertolak dari Firman Allah SWT. dalam surat al-Ahqoof 15 :

وَحَمْلُهُ وَفِطْرُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

"Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan." (Depag RI., *op. cit.* : 824)

Untuk itu apabila kedua orang tua mau menghentikan penyusuan sebelum dua tahun, hendaknya perlu diperhatikan dan dipertimbangkan kembali secara matang, supaya tidak membawa hal yang negatif pada pertumbuhan dan kesehatan anak serta sebaiknya rencana tersebut dikonsultasikan dulu kepada orang lain, misalnya dokter atau ulama untuk meminta pertimbangan agar akibat yang ditimbulkan kelak dapat dipertanggungjawabkan.

Dari berbagai bahasan tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perintah Allah SWT. dalam al-Qur'an agar ibu menyusukan anaknya selama dua tahun, bukan perintah yang mutlak atau wajib. Namun semata-mata merupakan rahmat Allah SWT. untuk kemaslahatan ibu dan anak atau dengan kata lain ditujukan untuk berjaga-jaga berbagai kemungkinan dari gangguan kesehatan ibu dan anak.

Bagi Ibu yang tidak mau menyusui bayinya, secara tidak langsung melawan fitrahnya, yaitu membina hubungan keibuan dengan bayinya sendiri dalam perkembangan mental dirinya dan bayinya. Bayinya sangat memerlukan dasar hubungan hangat melalui pemberian ASI sejak umur sehari sampai dua tahun penuh. Masa ini merupakan masa sangat

sensitif bagi perkembangan jasmani dan mentalnya. (Drs. M. Thalib, 1995 : 150).

Dengan demikian, apabila menyusukan anaknya, seorang ibu merasa mendapat kesulitan, halangan atau mudlarat. Maka kegiatan menyusukan anak tersebut boleh ditunda atau dihentikan dan diberikan kepada wanita lain yang mau menerima upah menyusukan.

#### **B. PENGARUH ASI TERHADAP HUBUNGAN KEMAHROMAN**

Allah SWT. telah memberi perintah kepada segenap manusia agar selalu berbuat baik kepada orang, ibu dan bapaknya. Sedangkan untuk menggugah motivasi manusia dalam melaksanakan keharusan anak berbuat baik kepada ibunya, Allah menunjuk kepada apa yang telah dilakukan oleh seorang ibu, mulai dari kegiatan mengandung sampai melahirkan dan menyusukan anak. Mengandung adalah suatu periode di mana Allah SWT. menyempurnakan bentuk dari seorang bayi manusia dalam rahim ibu. Sedangkan menyusukan merupakan suatu masa yang menunjukkan dan mencerminkan kelemahan dari seorang anak manusia, lantaran untuk dapat memenuhi hajat hidupnya, makan, minum itupun tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh sebab itu, Allah menciptakan makanan dan minuman yang cocok untuk memenuhi kebutuhan hidup bayi dalam bentuk ASI yang ditempatkan dalam buah dada ibunya.

Seorang ibu yang sedang menyusukan anaknya secara alami dengan ASI, sama artinya dengan memberikan bagian

dari tubuhnya untuk makanan anaknya. Dengan kata lain, banyak atau sedikit dari bagian tubuh wanita itu akan masuk ke dalam diri anak, atau bagian tubuh wanita itu akan menjadi bagian dari tubuh anak yang disusukan. Sementara, baik oleh perasaan manusia sendiri yang dapat dirasakan, maupun berdasarkan hasil riset ilmiah dari pakar kesehatan anak, dapat dibuktikan bahwa ASI yang dikonsumsi oleh bayi tersebut, akan mengalir dalam darahnya. Bahkan akan menjadi bagian dari darahnya yang merangsang pertumbuhan daging serta tulangnya, atau akan merangsang pertumbuhan tubuh, akal, pikiran dan jiwa anak.

Namun demikian, jika seorang ibu tidak bersedia menyusukan bayinya. Karena misalnya diceraikan oleh suaminya, atau karena bapaknya (suaminya) tidak mau membayar upah menyusukan yang dimintanya atau karena suatu hal yang lain, maka Allah SWT. masih memberikan suatu jalan dan kecepatan untuk mencari pengganti ibu yang menyusukannya, yaitu wanita lain yang mau diberi upah untuk menyusukan bayi tersebut. Firman Allah dalam surat ath-Thalaaq 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكَ فَاتَّوَهَّدْ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ  
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى . الطلاق ٦

"Jika mereka menyusukan (anak-anaknya) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (Depaq RI., op. cit. : 946).

Maksud ayat ini adalah jika istri yang telah

diceraikan itu bersedia menyusukan anaknya, maka ayah bayi itu harus memberi upah kepadanya. Sedangkan jika mantan istrinya tidak mau menyusui anaknya, maka ayah bayi itu boleh bahkan harus dalam kapasitasnya sebagai pencari nafkah keluarga berusaha mencari wanita lain bagi bayinya guna untuk menyusui anaknya.

Banyak orang yang menganggap mudah masalah menyusui anak, mereka memberikan anaknya kepada orang lain untuk diteteki tanpa memperhatikan kemungkinan anak dari perempuan yang menyusui itu akan menjadi saudaranya sepersusuan, atau kemungkinan perempuan itu akan menjadi istrinya, atau menjadi saudaranya dan sebagainya. Seharusnya mereka tahu akibat hukumnya. Seperti haram menikah dengan mereka yang menyusui atau anak-anak mereka, hukum-hukum kekerabatan yang baru ini akan lahir dan syariat menjadikan seperti seketurunan, banyak terjadi laki-laki mengawini saudara perempuannya atau bibinya, yaitu saudara atau bibi yang menyusu ini, karenanya kita harus hati-hati dalam hal ini.

Banyak sekali dalil yang menyatakan tentang haramnya sebuah perkawinan dilangsungkan jika dihubungkan dengan pemberian dan penerimaan ASI di mana berbagai dalil tersebut bersumber dari firman Allah dalam al-Qur'an, al-Hadits dan Ijma' para Ulama'

Ayat al-Qur'an yang telah menyatakan dengan jelas dan tegas mengenai wanita yang haram di kawini sehubungan





بِنِزِيدِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمَزَةَ فَقَالَ  
 إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي . إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ  
 مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ . رواه مسلم .

"bercerita kepadaku Haddab Ibn Khalid, bercerita kepadaku Hamzah, bercerita kepadaku qatadah dari Jabir Ibn Zaid, dari Ibn Abbas, sesungguhnya Nabisaw itu bermaksud pada anak perempuan Hamzah, maka sabda Nabi: "sesungguhnya anak perempuan Hamzah itu tidak boleh bagimu, sesungguhnya itu adalah anak perempuan saudaraku satu susuan. Dan haram dari susuan sebaga imana haram dari rahim. (Imam Abi Husain Muslim Ibn Hajaj, tth, II : 1071)

Jadi larangan atau pengharaman perkawinan akibat penyusuan ASI ini, merupakan sesuatu yang logis dan masuk akal.

Adapun mengenai kapan dan bilamana ASI yang diberikan oleh ibu susu kepada seorang bayi dapat dinyatakan akan menimbulkan haramnya sebuah perkawinan, beberapa Ulama' sendiri saling berbeda pendapat, perbedaan ini terletak pada jumlah takaran atau banyaknya ASI yang diminum bayi lantas tergantung pula dengan cara bagaimana ASI tersebut dikonsumsi atau masuk kedalam mulut atau rongga perut bayi.

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa batas usia menyusui yang menyebabkan perempuan yang menyusui itu haram dikawin yaitu susuan sampai usia 2 tahun sesuai dengan batas yang ditentukan Allah swt dalam firmanNya surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ . . . . .

"Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi mereka yang ingin

menyempurnakan penyusuan". (Ibid : 57)

Karena pada masa dua tahu itu si anak cukup hidup dengan air susu dan air susu itu akan menjadi bagian tubuh si anak, maka anak tersebut haram kawin dengan anak-anak dari perempuan yang menyusuinya. (Agus Salim, 1999 : 67)

Hadits-hadits rasulullah saw menyebutkan

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ رواه الدارقطني عن عبد الله بن عباس

"Tidak ada (di anggap susuan ) kecuali pada usia sampai dua tahun. (Al-Hafidz Ibnu hajar al-Asqalani 20)

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab

al-Muwattho' :

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ  
فَقَالَ إِنِّي مَهِّمْتُ عَنْ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي فَقَالَ  
أَبُو مُوسَى لَا أَرَاهَا إِلَّا قَدْ حَرَمَتْ عَلَيْكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَنْظِرْهُ  
مَاذَا تَفْتِي بِهِ الرَّجُلُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ  
بْنُ مَسْعُودٍ لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا تَسْأَلُونِي  
عَنْ شَيْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْخَبْرَ بَيْنَ أَنْظِرْكُمْ

"Telah bercerita kepadaku dari Malik, dari Yahya Ibn Said bahwasanya seorang laki-laki telah bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari seraya berkata; Sesungguhnya saya telah menyusui pada istriku dengan air susunya, maka sampailah air susu itu ke perutku, maka Abu Musa berkata, saya tidak berpendapat melainkan istrimu benar-benar menjadi mahram bagimu. Kemudian Abdullah Ibn Mas'ud berkata; Tinjaulah kembali apa yang engkau fatwakan kepada seorang laki-laki itu, maka Abu Musa bertanya ; Apa yang engkau katakan, Abdullah bin Mas'ud menjawab; Tidak



ada rodho' melainkan hanya dalam batas usia dua tahun. Berkata Abu Musa; Jangan tanya sesuatu pada saya selama kabar ini ada di kalangan saudara-saudara. (Imam Malik bin Anas, tt :246).

Tetapi sebagian Ulama ada yang mengharamkan, seperti susuan anak-anak yang terus menyusui meskipun orang yang menyusui itu sudah tua. Beralasan dengan hadits Suhailah binti Suhail dengan susuan Salim. Suhail menghadap nabi :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَن سُمَّلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حَذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ فَقَالَ : أَرْضِعِيهِ تَمْرُمِي عَلَيْهِ .

Dan dari 'Aisyah ra. ujarnya: Telah datang Sahlah binti Suhail, lalu ia berkata: Wahai rasulullah sesungguhnya Salim, maula Abu HUdzabah tinggal bersama kami di rumah kami, padahal ia sudah sampai pada umur laki-laki. Maka sabdanya, Susuilah dia, niscaya engkau menjadi haram kepadanya. (HR. Muslim).

Sebenarnya susuan orang dewasa tidak mengharamkan hubungan perkawinan secara mutlak. Tetapi menyusui dalam hal ini hanya untuk keringanan karena keperluan yang mendesak, misalnya untuk bertemu dengan perempuan tersebut dan perempuan itu tidak dapat menghindarkan diri atau berpakaian terlebih dahulu, seperti yang diterangkan dalam hadits Sahlah dan salim pelayan Khudaifah. Orang yang keadaannya seperti Salim dan Sahlah maka susuannya menyebabkan haram kawin. Tetapi kalau keadaannya tidak seperti itu, maka tidak diperkenankan agama dan menyepelkannya. (Agus Salim, op. cit. : 69). Dan orang



yang menerima kisah salim, berpendapat bahwa itu suatu dispensasi kepada Sahlah khusus, mengingat karena ia besar dikalangan keduanya dan sudah ada penegasan begitu dari lidah ummahatil mukminin atau istri-istri nabi. (Ismuha SH., 1973 : 143). Aisyah juga berbuat serupa seperti kisah Salim, yaitu pernah berbuat semacam itu kepada laki-laki yang akan masuk kerumahnya, ia menyuruh saudaranya Umi Kulsum anak-anak perempuan saudaranya untuk menyusui anak-anak laki-laki yang ingin masuk kerumahnya Aisyah r.a. (Agus Salim, op. cit. ; 69). Namun berita itu adalah berita yang tidak sesuai dengan kesucian Aisyah r.a. dan dengan kedudukannya, mengenai agama yang mencegahnya mencari-cari helah, sedang dia yang meriwayatkan, sabda Nabi kepadanya :

أَنْظُرَنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، إِثْمًا الرَّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ

رواه البخاري ومسلم

"Lihatlah kepada saudaramu, hanya ada susuan dari kelaparan. (H. Zainuddin dkk, 1992, III:61)

Dengan pengertian, bahwa tidaklah dinamakan susuan yang dianggap mengharamkan (jadi muhrim), melainkan susuan yang sifatnya cukup untuk dijadikan makanan waktu lapar, dan dijadikan <sup>minum</sup> waktu haus. (Idris Ahwadi SH : 456)

Menyusu yang menyebabkan haramnya perkawinan adalah mengisap air susu dari puntungnya, sebagaimana yang lazim

atau meminumnya dari gelas atau dituangkan ketenggorokannya yang akan mengenyangkan si anak, sampai pada kadar menyusui dan dapat memenuhi tujuan menyusui yaitu untuk dapat menumbuhkan daging dan mengembangkan tulang, sebagaimana hadits sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَرَ الْعِظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ . رواه أبو داود

"Dari Ibn Mas'ud r.a. ia berkata : "Telah bersabda Rasulullah saw : tidak dinamakan susuan, melainkan susuan yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. (Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqolani, tth : 23)

Susuan yang menyebabkan haramnya seorang perempuan di kawin itu mutlak. Tidak dianggap menyusui bila tidak menyusui dengan sempurna, yaitu apabila seorang bayi mengisap dan menelan air susu seorang ibu dan belum akan berhenti menyusui sebelum kenyang, bukan karena di hentikan. Kalau menghisap hanya sekali atau dua kali tidak menyebabkan haram karena belum dianggap menyusui, karena tidak ada pengaruhnya dan belum mengenyangkan. Rasulullah bersabda :

لَا تُحْرِمُ الرَّضْعَةُ ظِلَّ رَضْعَتَيْنِ وَالْمِصَّةُ وَالْمِصَّتَانِ

"Satu kali menyusui atau dua kali tidak mengharamkan dan juga sekali atau dua kali mengisap. (Ma'mur Daud, 1993, III : 83)

Sebagaimana berpendapat bahwa menyusui baik sedikit atau banyak tetap mengharamkan. Mereka beralasan dengan

ma'na umum dari surat an-Nisaa' ayat 23 :

..... وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

"Dan diharamkan kawin dengan ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara perempuan sepersusuan. (Depag, op.cit. :120)

Dalam ayat di atas diterangkan berapa kali harus menghisap susu.

Dalam riwayat Uqbah bin al-Harits diterangkan :

تَزَوَّجْتُ أُمَّ بَحْيٍ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَبَاءَنِي أُمَّتُ سَوْرَاءُ فَقَالَتْ أَرْضَعْتِكُمَا قَالَ عَقِبَةُ مَا نَبِيْتُ  
النَّبِيِّ مَهْمُ فَذَكَرْنَا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَهْمُ وَكَيْفَ وَتَعَدَّقِي لِدَعْوَاهَا عِنْدَكَ . مَتَّقِي عَلَيْهِ

"Saya kawin dengan umi yahya binti abi Ihab kemudian budak hitam datang, dan berkata : saya telah menyusukan kalian berdua, Uqbah berkata : kemudian saya menghadap Rasulullah saw bersabda : Bagaimana lagi, dia sudah memberi tahu, tinggalkan istrimu". (Buhkari Muslim).

Dalam Hadits itu Rasulullah saw tidak menerangkan berapa kali dia menyusui, tetapi beliau menyuruh agar segera meninggalkan istrinya atau segera berpisah. Demikian pendapat dari Abu hanifah, Malik dan salah satu riwayat dari Ahmad. Pendapat ini juga di pegang oleh sebagian sahabat dan tabi'in dll.

Sebagian Ulama lagi berpendapat bahwa larangan itu tidak berlaku apabila menyusunya kurang dari lima kali menyusui dengan waktu yang terpisah-pisah. Mereka beralasan dengan hadits dari aisyah r.a. :

كَانَ فِيْمَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ بِحَرْمَتِ ثُمَّ

## نُسْخَنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّى رَسُولَ اللَّهِ مِنْهُمُ وَهِنَّ فِيمَا يُقْرَأُ فِي الْقُرْآنِ

"Yang di kehendaki dalam ayat al-Qur'an tentang susuan itu adalah sepuluh kali menyusui seperti yang kita kenal menyebabkan haramnya kawin dengan (wanita sepersusuan) kemudian diganti dengan lima kali menyusui. Rasulullah saw telah wafat dan hukum tentang susuan itu tetap seperti yang ada dalam al-qur'an. (Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani, *op.cit.* :230).

Pendapat di atas di pengangi oleh asy-Syafi'i, Ahmad dalam satu riwayatnya dan Ibn hazm serta kebanyakan ahli hadits. Tetapi pendapat ini ditentang, karena menyangkut al-Qur'an harus bersumber pada riwayat yang mutawatir karena itu Imam Bukhari menolak riwayat ini (*Agus Salim op.cit.* : 65).

Dalam keterangan dari Prof. Dr. Syeh Mahmud Syaltut bahwa : tidaklah haram dengan kurang dari satu kali susuan, karena yang mengharamkan menurut Nash al-Qur'an ialah menyusui, dan menyusui itu hanya ada dengan satu kali susuan. Satu kali susuan ialah si bayi mengambil tetek dan melepaskannya sampai ia kenyang, bandingan ia makan, tidur dan yang serupa dengan itu. Dengan demikian ayat al-Qur'an itu adalah mutlak mengenai menyusui, baik sedikit maupun banyak, dan hadits-hadits mengenai satu kali mengisap adalah sesuai dengan mutlak ini, karena itu belum sampai satu kali susuan.

Kata Ibn 'Araby : "Malik dan Abu Hanifah berpendapat : mengambil mutlak al-Qur'an dan itulah yang betul, karena



itu beramal dan berpegang pada umum al-Qur'an. Hal itu di  
kuatkan lagi bahwa persoalan ini dalam bidang budhu' dan  
memelihara kehormatan, maka wajiblah berpendapat  
:"(Menyusukan bayi secara alami dengan ASI, akan dengan  
sendirinya menimbulkan hukum pengharaman perkawinan secara  
mutlak. Sama sekali tidak tergantung dari banyak sedikit-  
nya ASI yang dikonsumsi. Bahkan tetap haram perkawinannya  
kelak, misalnya dengan saudara sepersusuan sekalipun ASI  
yang pernah diterima hanya satu kali teguk)".(Abdul Hakim  
*al-Sayyid Abdullah op.cit ; 114*), begitu bagi orang yang  
berpendapat umum.(*Ismuha SH. op.cit ; 144*)

Dari semua keterangan di atas dapat mengambil hikmah  
diharamkannya perkawinan karena susuan itu adalah karena  
sebenarnya tubuh si anak itu terbentuk dari air susu ibu  
yang menetekinya dan si anak akan mewarisi watak dan  
perangai seperti anak yang dilahirkannya sendiri, ia  
seolah-olah merupakan bagian dari tubuhnya yang memisah  
kemudian berdiri sendiri, karenanya ia akan menjadi  
anggota keluarganya dan menjadi muhrimnya, inilah rahasia  
haramnya. Hikmah lainnya yaitu untuk memperluas ruang  
lingkup sanak kerabat dengan memasukkan saudara  
sepersusuan sebagai saudara sendiri.

Dari uraian ini, maka untuk kesekian kalinya  
terbuktilah bahwa ajaran Islam yang bersumber dari firman

Allah dalam al-Qur'an merupakan ajaran yang benar dan lurus. oleh karena itu, seharusnya makin terbul<sup>ka</sup> mata hati kita. Jika kita menghendaki suatu kebenaran yang mutlak, maka sebaiknya kembali pada al-Qur'an, karena Allah telah menetapkan al-Qur'an sebagai petunjuk hidup bagi manusia, sebagaimana disebutkan firman Allah dalam surat al-Jatsiyah ayat 20 :

هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ  
المحاسبه ٢٠

"Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kamu yang meyakini. (Depag *op.cit* :817).

Dan sangatlah bijaksana seandainya kita mematuhi saja berbagai pedoman dan petunjuk hidup yang telah Allah dan RasulNya turunkan kepada kita, karena pada dasarnya pengetahuan yang dimiliki manusia tentang segala hal didunia ini, terutama pengetahuan mengenai masalah ASI sangatlah terbatas, sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an sebagai petunjuk.

وَمَا أَوْتَيْنَاكَ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا - الاسراء ١٥

"Dan tidaklah kamu (manusia) diberi pengetahuan melainkan sedikit. (Depag *op.cit* : 437)